

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SESAYAP
DI LINGKUNGAN BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN V TANJUNG SELOR

2026

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN V TANJUNG SELOR
Jl. Bhayangkara No. 59 D RT. 66, Karang Anyar, Tarakan Barat, Kalimantan Utara 77111

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TINDAK LANJUT REKOMENDASI
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SESAYAP
DI LINGKUNGAN BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN V TANJUNG
SELOR**

1. Ruang Lingkup

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi merupakan bagian dari fungsi koordinasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Sesayap dalam memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan melalui Sidang Pleno dapat ditindaklanjuti oleh instansi atau pihak terkait secara efektif, terarah, dan sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1801/KPTS/Mn/2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap.

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi dilaksanakan setelah Sidang Pleno selesai sebagai rangkaian akhir proses koordinasi TKPSDA yang bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil sidang diterima, dipahami, ditindaklanjuti, serta dipantau pelaksanaannya oleh instansi yang berkepentingan.

Ruang lingkup kegiatan tindak lanjut rekomendasi meliputi:

- 1) Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.
- 2) Monitoring perkembangan pelaksanaan rekomendasi.
- 3) Evaluasi hasil tindak lanjut rekomendasi.
- 4) Penyusunan laporan hasil tindak lanjut.

2. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Rekomendasi TKPSDA Wilayah Sungai Sesayap bertujuan untuk:

- 1) Menjadi pedoman pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Sidang Pleno secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.

- 2) Meningkatkan koordinasi antaranggota TKPSDA dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rekomendasi.
- 3) Memantau perkembangan pelaksanaan rekomendasi secara berkala.
- 4) Mengevaluasi tingkat penyelesaian rekomendasi sebagai dasar peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air.
- 5) Menyediakan informasi perkembangan tindak lanjut sebagai bahan pengambilan keputusan pada Sidang Pleno berikutnya.
- 6) Mendorong terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Ringkasan

Tindak lanjut rekomendasi merupakan tahapan lanjutan setelah pelaksanaan Sidang Pleno TKPSDA Wilayah Sungai Sesayap yang bertujuan memastikan setiap rekomendasi yang telah disepakati dapat dilaksanakan oleh instansi atau pihak terkait sesuai tugas dan kewenangannya.

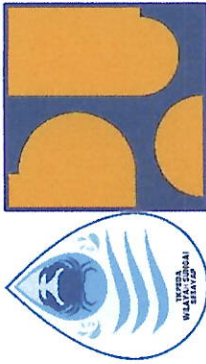
Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan perkembangan tindak lanjut rekomendasi yang menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pada Sidang Pleno berikutnya. Dengan adanya mekanisme ini diharapkan rekomendasi TKPSDA tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang terpadu, berkelanjutan, adaptif, dan berwawasan lingkungan di Wilayah Sungai Sesayap.

4. Definisi

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Rekomendasi TKPSDA Wilayah Sungai Sesayap ini, yang dimaksud dengan:

- 1) **Sumber Daya Air** adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- 2) **Pengelolaan Sumber Daya Air** adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

- 3) **Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA)** adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai yang beranggotakan unsur pemerintah dan nonpemerintah.
- 4) **Sidang Pleno** adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam TKPSDA yang menghasilkan rekomendasi mengenai pengelolaan sumber daya air.
- 5) **Rekomendasi** adalah hasil kesepakatan Sidang Pleno TKPSDA yang berisi saran, arahan, atau usulan kebijakan kepada instansi atau pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pengelolaan sumber daya air.
- 6) **Tindak Lanjut Rekomendasi** adalah serangkaian kegiatan penyampaian, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan rekomendasi hasil Sidang Pleno.
- 7) **Monitoring** adalah kegiatan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan secara berkala.
- 8) **Evaluasi** adalah proses penilaian terhadap tingkat pelaksanaan rekomendasi untuk mengetahui efektivitas dan kendala pelaksanaannya.
- 9) **Sekretariat TKPSDA** adalah unit yang memberikan dukungan administrasi, teknis, dokumentasi, serta melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.
- 10) **Instansi Terkait** adalah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kewenangan atau peran dalam melaksanakan rekomendasi hasil Sidang Pleno TKPSDA.

 KEMENTERIAN PU DITJEN SUMBER DAYA AIR Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Sesayap	Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)		06/KPTS/SOP/TKPSDA-WS.SESAYAP/2026
	Tanggal Pembuatan		29 Juni 2026
	Tanggal Revisi		-
	Tanggal Efektif		30 Juni 2026
	Disahkan oleh		Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Sesayap
SEKRETARIAT TKPSDA WILAYAH SUNGAI SESAYAP		Nama Standar Operasional Prosedur: PENGARSIPAN DAN PUBLIKASI	

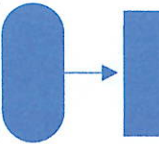
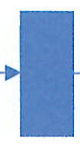


TKPSDA
WILAYAH SUNGAI
SESAYAP
Ir. Helmi

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 3. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 977). 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1801/KPTS/Mn/2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai tata kearsipan. 2. Menguasai tata naskah dinas. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Mampu mengelola arsip digital. 5. Memahami pengelolaan website dan media sosial. 6. Mampu melakukan dokumentasi kegiatan.
Keterkaitan : • SOP Mekanisme Koordinasi Internal dan Eksternal; • SOP Pelaksanaan Sidang;	Peralatan/Perlengkapan : (1) Alat tulis kantor (ATK); (2) Komputer/Laptop; (3) Printer dan Scanner; (4) Kamera Digital; (5) Harddisk atau Media

Keterkaitan :	• SOP Mekanisme Koordinasi Internal dan Eksternal; • SOP Pelaksanaan Sidang; • SOP Mekanisme Pelaksanaan Sidang TKPSDA WS; • SOP Pengarsipan dan Publikasi; dan • SOP Rekomendasi dan Penyampaian.
Peringatan :	Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada: • Rekomendasi tidak dapat berjalan.

Peralatan/Perlengkapan :	(1) Alat tulis kantor; (2) Komputer; (3) Kamera; (4) Sarana dan Prasarana Rapat Kelompok Kerja (Pokja)
Pencatatan dan Pendataan :	(1) Berita Acara Sidang Pleno; (2) Rekomendasi Sidang Pleno

NO	AKTIFITAS	MUTU BAKU						KET
		Sekretariat TKPSDA	Ketua Harian	KETUA TKPSDA	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (jam)	Output	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Inventarisasi hasil rekomendasi TKPSDA				Rekomendasi TKPSDA	1 Hari	Kumpulan Rekomendasi	
2	Menyusun jadwal pemantauan rekomendasi				Kumpulan Rekomendasi	1 Hari	Jadwal Pemantauan	
3	Melaksanakan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut				Jadwal Pemantauan	60-90 Hari	Hasil pemantauan terhadap hasil tindak lanjut	
4	Melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rekomendasi				Hasil pemantauan	7-14 Hari	Bahan Laporan	
5	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi yang kemudian diperiksa oleh Ketua Harian				Draft Laporan	7 Hari	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi final	
6	Penyampaian Laporan kepada Menteri oleh Ketua TKPSDA				Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi final	Paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun	Dokumentasi Penyampaian Laporan kepada Menteri oleh Ketua TKPSDA	